



**PENETAPAN**

Nomor: 0119/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan antara pihak-pihak sebagai berikut:

**NAMA**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**NAMA**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 05 Januari 2018 dibawah register Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.Dpk. telah menyampaikan hal-hal sebagaimana tercantum dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah nyata datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya, Pemohon tidak datang lagi menghadap dipersidangan, begitu pula Termohon tetap tidak datang, sampai habis panjar biaya perkara dan Panitera Pengadilan Agama Depok sebagai pejabat yang berwenang telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor W.10-A22/1089/HK.03.05/IV/2018 Tanggal 03 April 2018;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata Pemohon tidak memenuhi kewajibannya untuk menambah panjar biaya perkara, sehingga telah terbit Surat Keterangan dari Panitera Nomor W.10-A22/1465/HK.03.05/V/2018 Tanggal 25 Mei 2018 tentang tidak dipenuhinya teguran untuk penambahan panjar biaya perkara tersebut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang di dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 Ayat (1) HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah tidak mengindahkan teguran untuk mernambah panjar biaya perkara, maka Pemohon harus dinyatakan telah tidak sungguh-sungguh berperkara dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1967 Angka 3 Huruf c, proses pemeriksaan atas perkara ini dihentikan dan perkaranya dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan No 0119/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 05 Januari 2018;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari pendaftaran;
3. Membebaskan seluruh biaya akibat perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Depok pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 M., bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 H., oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat, S.Ag sebagai hakim-hakim anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Dra.Tuti Gantini

Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan No 0119/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 510.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 601.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan No 0119/Pdt.G/2018/PA.Dpk.